

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di antaranya letak lokasi Kota Batam yang sangat strategis karena langsung bertetangga dengan Negara lain, kurangnya jumlah personil pihak Imigrasi sehingga kemampuan untuk mencegah dalam hal ini jadi terbatas, kurangnya koordinasi antar instansi dan kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu pihak Imigrasi untuk mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kota Batam.
2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan dengan sosialisasi keimigrasian, pembentukan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) serta meningkatkan fungsi sistem keimigrasian yaitu SINKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) sudah dilakukan pihak Imigrasi namun peran imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga Negara Asing di Kota Batam belum mendapatkan hasil yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- (5) Perlu adanya sosialisasi terkait peningkatan peran masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk membantu pihak Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan.
- (6) Penambahan jumlah personil Imigrasi agar kemampuan imigrasi dalam hal ini akan bertambah.
- (7) Setiap Instansi yang berhubungan dalam hal warga Negara asing harus saling mengkoordinasi untuk mengurangi warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan.
- (8) Perlu adanya perbaikan sistem kerja Imigrasi di mana Imigrasi bisa mencontohi sisitem kerja negara lain seperti Singapore yang sistem kerjanya sangat ketat, contohnya pada saat orang Indonesia ke Singapore di dalam *passport* di berikan kertas yang harus kita isi sebagai keterangan kita ke Singapore dalam hal, berapa lama kunjungan kita ke Singapore, tempat tujuan kita di Singapore, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Buku:

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

E.Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Website:

<http://news.detik.com/berita/2300140/imigrasi-batam-tangkap-5-wna-pakistan-yang-masuk-lewat-pelabuhan-ilegal>

http://regionalinvestment.bkpm.go.id/sipid_new/front/daerah/21


<http://www.imigrasi.go.id/indeks.php/layanan-publik/izin-tinggal-kunjungan>

Kamus:

Suharso, Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.

Tesis:

Khairil Anwar, 2011, *Tesis Magister Ilmu Hukum. Pemberian KITAS bagi orang asing disponsori istri ditinjau dari perspektif hukum keimigrasian*, Universitas Brawijaya Malang.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM**

Jln. Engku Puteri No.3 Batam Telp. (0778) 462069, 462070, Fax. (0778) 462004
Laman: batam.imigrasi.go.id, email: kanibatam@yahoo.co.id

Nomor : W32.IMI.IMI.1.UM.01.01-1876
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

16 Mei 2016

**Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
di-**

YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 388/V tanggal 02 Mei 2016 hal izin riset, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa :

Nama : ERMA YULMAWATI

NPM : 10966

Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Judul Skripsi : Peran Kantor Imigrasi Batam dalam Mencegah Penyalahgunaan

Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kota Batam

Telah selesai melakukan penelitian selama 4 (empat) hari di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Informasi dan Saran komunikasi, staf bidang Wasdakim dan warga negara asing yang sedang dalam proses keimigrasian karena melakukan pelanggaran ijin tinggal kunjungan. Menurut catatan dan penilaian kami, bahwa selama melakukan riset di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam yang bersangkutan dapat menunjukkan perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pin. Kepala Kantor

WARYUL WIBOWO
NIP. 19740601 1999303 1 024



LAMPIRAN



Gambar 1.1 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam



Gambar 1.2 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam



Gambar 1.3 Keadaan Kantor Imigrasi di Ruang Staf Informasi dan Sarana Komunikasi



Gambar 1.4 Keadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam di Ruang Tunggu Staf Informasi dan Sarana Komunikasi



Gambar 1.5 Keadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam di Ruang Staf Pengawasan dan Penindakan



Gambar 1.6 Bapak Wahyu wibowo, S. IP sebagai Kepala Bidang Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam



Gambar 1.7 Bapak Edi Ginting sebagai Staf Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam




Gambar 1.8 Warga Negara Singapura yang melakukan pelanggaran mengenai Izin Tinggal Kunjungan yaitu Bapak Chan Seng Chye Alan



Gambar 1.11 Keadaan Interview Warga Negara Asing dengan Pejabat Imigrasi di Ruang Staf Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam



Gambar 1.12 Ruang Detensi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam



Gambar 1.13 Jalur Ilegal di daerah Nongsa Kota Batam